



## PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, NIK: xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 4 Mei 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 November 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/08/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Makuring, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Nheisya Aerin Firnhya binti Firman, umur 9 tahun;
  - 3.2. Farhan bin Firman, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak ada upaya untuk mencari kerja sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat selain itu Tergugat suka marah-marah walaupun permasalahan kecil yang menyebabkan Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/08/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Makuring, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2018 karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi diberitahu Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat, Tergugat suka marah-marah walaupun masalah kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak April 2019 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Tante Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Makuriang, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Simbang dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Desember 2018 karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi diberitahu Penggugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat, Tergugat suka marah-marah walaupun masalah kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak April 2019 sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;



Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 203/08/XII/2010, tanggal 2 Desember 2010 (Bukti P.) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 292/Pdt.G/2021/PA.Mrs



- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Tergugat tidak mau bekerja, kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orangtua Penggugat, Tergugat suka marah-marah walaupun masalah kecil;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, xxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Ketua,  
ttd  
**Dra. Hj. St. Masdanah**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Syarifuddin L.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	150.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	80.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)